



PUTUSAN

Nomor : 1/ Pid.B/ 2019/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | RISNOANSYAH AIS. ANO Bin LINGKA T |
| Tempat Lahir | : | Lebo |
| Umur/ Tanggal Lahir: | : | 50 Tahun/ 27 Pebruari 1968 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Desa Lebo Rt.001 Rw.001 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah |
| Agama | : | Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pematang Karau tanggal 30 Oktober 2018 No.Pol : SP-HAN/ 08/ X/ 2018/ Reskrim, sejak tanggal 30 Oktober 2018 s/d tanggal 18 Nopember 2018 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 16 Nopember 2018 Nomor : 63/ RT.2/ 11/ 2018, sejak tanggal 18 Nopember 2018 s/d tanggal 27 Desember 2018 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 27 Desember 2018 Nomor : PRINT-720/ Q.2.16/ Epp.2/ 12/ 2018, sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 15 Januari 2019 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 08 Januari 2019 Nomor : 1-a/ Pen.Pid.B/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 08 Januari 2019 s/d tanggal 06 Pebruari 2019 ;



5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 29 Januari 2019 Nomor : 1-b/ Pen.Pid.B/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 07 Pebruari 2019 s/d tanggal 07 April 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca *Visum et Repertum* ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 29 Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RISNOANSYAH Als. ANO Bin LINGKA T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Kekerasan atau Ancaman Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RISNOANSYAH Als. ANO Bin LINGKA T dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja tangan panjang warna biru tua tanpa merek ada kantong segi empat di dada kiri dan kanan.
 - 1 (satu) celanan jeans warna biru muda merek tulisan AG Luis Since 1977.
 - 1 (satu) buah topi warna biru ada tulisan Billabong di atas depan sebelah kiri. Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) lembar baju belang-belang motif warna biru muda, hitam, putih, abu-abu muda.
 - 1 (satu) celana pendek warna biru ada lis merah, kantong celana kanan ada lambang dan tulisan YONEX warna merah dan putih. Dikembalikan kepada saksi Hailay Als. Mama Ruben.
4. Menetapkan agar terdakwa RISNOANSYAH Als. ANO Bin LINGKA T membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 29 Januari 2019, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-71/ TML/ 12/ 2018 tertanggal 03 Januari 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RISNOANSYAH Als ANO Bin LINGKA.T. pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 di kebun karet RT.004 RW.001 Desa Lebo Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat itu saksi Hailay Als Mama Ruben sedang berada di kebun karet miliknya sedang ingin memasukkan karet sadapan ke dalam ember dan tiba-tiba saat itu ada terdakwa yang berdiri di belakang saksi Hailay Als Mama Ruben, dan terdakwa bertanya "INUN MAKSUD SMS NU HIE, HA AWE DUIT KU?" artinya "apa maksud sms kamu dulu, mana uang saya?", mendengar ada terdakwa itu saksi langsung berdiri, dan melihat terdakwa ingin mendekati saksi Hailay Als Mama Ruben, sehingga saksi Hailay Als Mama Ruben menjadi takut dan saksi Hailay Als Mama Ruben pun lari menghindari terdakwa menuju jalan aspal dan masih di dalam kebun karet tiba-tiba terdakwa sudah menghadang dan menarik tubuh saksi Hailay Als Mama Ruben dengan menggunakan kedua tangannya, terdakwa mencoba menarik saksi Hailay Als Mama Ruben kembali ke dalam kebun, namun saksi Hailay Als Mama Ruben menolak dan melawan, terdakwa menarik tubuh saksi Hailay Als Mama Ruben lebih dari satu kali sehingga saksi Hailay Als Mama Ruben terjatuh lebih dari satu kali, dan saksi Hailay Als Mama Ruben tetap berusaha melawan hingga akhirnya berhasil sambil berjalan ke pinggir jalan aspal Desa Lebo dengan posisi terdakwa masih menarik saksi Hailay Als Mama Ruben, setelah di pinggir jalan aspal tersebut terdakwa berkata kepada saksi Hailay Als Mama Ruben "AKU NAAN NA PANER KU ANDRI HANYU" yang artinya ada yang ingin terdakwa bicarakan dengan saksi, dan saksi jawab setelah di pinggir jalan raya Desa Lebo tersebut "AMUN HAMEN BAPANER PANER LEH HANG INA" yang artinya kalo mau bicara bicarakan saja di sini saja dan kemudian dijawab oleh terdakwa "PUANG IYUH HANG INA DAYA



DINUNG ULUN DAYA AKU PERLU ANDRI HANYU" artinya tidak boleh di sini karena kelihatan orang karena terdakwa perlu sama saksi Hailay Als Mama Ruben, tidak lama lewatlah saksi Ariyanto Als Anto Als Abah Radit dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi Arsinah Als Mama Radit, dan melihat hal itu, saat itu saksi Hailay Als Mama Ruben memanggil saksi Ariyanto Als Anto Als Abah Radit dan meminta tolong, terdakwa saat itu berkata kepada saksi Ariyanto Als Anto Als Abah Radit "jangan ikut campur tangan ini urusan ku sama Mama Ruben, terus pulang sajalah kamu" mendengar hal tersebut saksi Ariyanto Als Anto Als Abah Radit pun tidak berani menolong, sehingga saksi Ariyanto Als Anto Als Abah Radit dan saksi Arsinah Als Mama Radit pergi meninggalkan saksi Hailay Als Mama Ruben, kemudian saksi Hailay Als Mama Ruben pun berusaha untuk menggapai sepeda motornya yang tidak jauh diparkir di pinggir jalan aspal tersebut, setelah berhasil saksi Hailay Als Mama Ruben mencoba untuk pergi namun dihalaui oleh terdakwa, sehingga saksi Hailay Als Mama Ruben hampir terjatuh dari sepeda motornya, setelah saksi Hailay Als Mama Ruben berhasil pergi pulang ke rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada suaminya, kemudian melaporkannya ke Polsek Pematang Karau.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas menyebabkan saksi Hailay Als Mama Ruben terjatuh dan bangun lebih dari 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan saksi Hailay Als Mama Ruben mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berupa pemeriksaan luar terhadap saksi korban HAILAY Als MAMA RUBEN Binti WENDEMAN (Alm), yang dituangkan dalam Surat Nomor 440-445/1958/TU-1/PKM Bambulung tanggal 29 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Frengki Christoria, dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Pada pipi kiri terdapat lebam dengan ukuran satu koma lima kali satu senti meter.
- ☐ Pada bahu kiri memar dengan ukuran tiga kali dua senti meter.
- ☐ Pada tangan dan lengan terdapat luka goresan lebih dari satu dengan ukuran rata-rata empat senti meter dilapisan kulit paling luar.
- ☐ Pada siku kiri terdapat memar dengan ukuran empat kali dua senti meter.
- ☐ Pada payudara kanan terdapat luka goresan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, pada payudara kiri terdapat luka gores dengan ukuran empat kali dua sentimeter.
- ☐ Pada lutut sebelah kanan terdapat memar dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan lecet dengan ukuran dua koma kali satu sentimeter.
- ☐ Pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma lima satu sentimeter.

Semua luka tersebut di atas diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul, luka pada korban tidak menimbulkan penyakit yang serius dan tidak mengancam jiwa luka memar pada bagian pipi kiri, jari jempol kaki sebelah kiri, bagian lutut di sebelah kiri dan kanan, bagian bawah pergelangan tangan sebelah kiri, dan memar dibagian dada saksi, dan setelah kejadian tersebut saksi menjadi trauma dan takut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RISNOANSYAH Als ANO Bin LINGKA.T. pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 di kebun karet RT.004 RW.001 Desa Lebo Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri yaitu saksi Hailay Als Mama Ruben Binti Wendeman (Alm) maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat itu saksi Hailay Als Mama Ruben sedang berada di kebun karet miliknya sedang ingin memasukkan karet sadapan ke dalam ember dan tiba-tiba saat itu ada terdakwa yang berdiri di belakang saksi Hailay Als Mama Ruben, dan terdakwa bertanya "INUN MAKSUD SMS NU HIE, HA AWE DUIT KU?" artinya "apa maksud sms kamu dulu, mana uang saya?", mendengar ada terdakwa itu saksi langsung berdiri, dan melihat terdakwa ingin mendekati saksi Hailay Als Mama Ruben, sehingga saksi Hailay Als Mama Ruben menjadi takut dan saksi Hailay Als Mama Ruben pun lari menghindari terdakwa menuju jalan aspal dan masih di dalam kebun karet tiba-tiba terdakwa sudah menghadang dan menarik tubuh saksi Hailay Als Mama Ruben dengan menggunakan kedua tangannya, terdakwa mencoba menarik saksi Hailay Als Mama Ruben kembali ke dalam kebun, namun saksi Hailay Als Mama Ruben menolak dan melawan, terdakwa menarik tubuh saksi Hailay Als Mama Ruben lebih dari satu kali sehingga saksi Hailay Als Mama Ruben terjatuh lebih dari satu kali, dan saksi Hailay Als Mama Ruben tetap berusaha melawan hingga akhirnya berhasil sambil berjalan ke pinggir jalan aspal Desa Lebo dengan posisi terdakwa masih menarik saksi Hailay Als Mama Ruben, setelah di pinggir jalan aspal tersebut terdakwa berkata kepada saksi Hailay Als Mama Ruben "AKU NAAN NA PANER KU ANDRI HANYU" yang artinya ada yang ingin terdakwa bicarakan dengan saksi, dan saksi jawab setelah di pinggir jalan raya Desa Lebo tersebut "AMUN HAMEN BAPANER PANER LEH HANG INA" yang artinya kalo mau bicara bicarakan saja di sini saja dan kemudian dijawab oleh terdakwa "PUANG IYUH HANG INA DAYA DINUNG ULUN DAYA AKU PERLU ANDRI HANYU" artinya tidak boleh di sini karena kelihatan orang karena terdakwa perlu sama saksi Hailay Als Mama Ruben, tidak lama lewatlah saksi Ariyanto Als Anto Als Abah Radit dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi Arsinah Als Mama Radit, dan melihat hal itu, saat itu saksi Hailay Als Mama Ruben memanggil saksi Ariyanto Als Anto Als Abah Radit dan meminta tolong, terdakwa saat itu berkata kepada saksi Ariyanto Als Anto Als Abah Radit "jangan ikut



campur tangan ini urusan ku sama Mama Ruben, terus pulang sajarah kamu" mendengar hal tersebut saksi Ariyanto Als Anto Als Abah Radit pun tidak berani menolong, sehingga saksi Ariyanto Als Anto Als Abah Radit dan saksi Arsinah Als Mama Radit pergi meninggalkan saksi Hailay Als Mama Ruben, kemudian saksi Hailay Als Mama Ruben pun berusaha untuk menggapai sepeda motornya yang tidak jauh diparkir di pinggir jalan aspal tersebut, setelah berhasil saksi Hailay Als Mama Ruben mencoba untuk pergi namun dihalaui oleh terdakwa, sehingga saksi Hailay Als Mama Ruben hampir terjatuh dari sepeda motornya, setelah saksi Hailay Als Mama Ruben berhasil pergi pulang ke rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada suaminya, kemudian melaporkannya ke Polsek Pematang Karau.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas menyebabkan saksi Hailay Als Mama Ruben terjatuh dan bangun lebih dari 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan saksi Hailay Als Mama Ruben mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berupa pemeriksaan luar terhadap saksi korban HAILAY Als MAMA RUBEN Binti WENDEMAN (Alm), yang dituangkan dalam Surat Nomor 440-445/1958/TU-1/PKM Bambulung tanggal 29 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Frengki Christoria, dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Pada pipi kiri terdapat lebam dengan ukuran satu koma lima kali satu senti meter.
- ☐ Pada bahu kiri memar dengan ukuran tiga kali dua senti meter.
- ☐ Pada tangan dan lengan terdapat luka goresan lebih dari satu dengan ukuran rata-rata empat senti meter dilapisan kulit paling luar.
- ☐ Pada siku kiri terdapat memar dengan ukuran empat kali dua senti meter.
- ☐ Pada payudara kanan terdapat luka goresan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, pada payudara kiri terdapat luka gores dengan ukuran empat kali dua sentimeter.
- ☐ Pada lutut sebelah kanan terdapat memar dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan lecet dengan ukuran dua koma kali satu sentimeter.
- ☐ Pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma lima satu sentimeter.

Semua luka tersebut di atas diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul, luka pada korban tidak menimbulkan penyakit yang serius dan tidak mengancam jiwa luka memar pada bagian pipi kiri, jari jempol kaki sebelah kiri, bagian lutut di sebelah kiri dan kanan, bagian bawah pergelangan tangan sebelah kiri, dan memar dibagian dada saksi, dan setelah kejadian tersebut saksi menjadi trauma dan takut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi HAILAY Als. MAMA RUBEN Binti WENDEMAN (Alm), berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kebun karet milik saksi di Desa Lebo Rt.004 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, tangan dan badan saksi telah ditarik-tarik oleh terdakwa ;
- ☐ Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang memasukkan karet sadapan ke dalam ember lalu terdakwa datang dan mendekati saksi dari arah belakang yang membuat saksi menjadi terkejut dan ketakutan kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi, namun saksi tidak menjawab pertanyaan terdakwa selanjutnya saksi yang merasa ketakutan pergi menjauhi terdakwa ke arah jalan desa, namun terdakwa beberapa kali memegang dan menarik-narik tangan dan badan saksi agar saksi mau kembali ke dalam kebun karet untuk berbicara dengan terdakwa bahkan terdakwa sempat memegang dan meremas bagian payudara saksi serta mencium pipi saksi lalu saksi terus melawan dan berusaha melepaskan pegangan terdakwa sampai akhirnya saksi terjatuh ke tanah beberapa kali kemudian pada saat saksi berada di jalan desa, melintas sebuah sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Sdr. ARIYANTO dan Sdri. ARSINAH lalu saksi meminta tolong kepada Sdr. ARIYANTO dan Sdri. ARSINAH sambil saksi memegang baju yang dikenakan oleh Sdri. ARSINAH kemudian melihat hal itu, terdakwa mengatakan kepada Sdr. ARIYANTO dan Sdri. ARSINAH agar tidak usah ikut campur dalam urusan terdakwa dan saksi, sehingga membuat Sdr. ARIYANTO dan Sdri. ARSINAH pergi dan tidak berani untuk menolong saksi hingga akhirnya saksi berhasil pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pulang ke rumah saksi untuk menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi ;
- ☐ Bahwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi telah diserahkan oleh saksi kepada suami saksi untuk keperluan memperbaiki sepeda yang rusak dimana sepeda tersebut rusak setelah digunakan oleh terdakwa ;



- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka-luka di bagian pipi sebelah kiri, bahu sebelah kiri, tangan, siku sebelah kiri, payudara sebelah kanan dan kiri, lutut sebelah kanan dan kiri serta jempol kaki sebelah kiri, sehingga saksi harus menjalani perawatan dan pengobatan di Puskesmas Bambulung Kecamatan Pematang Karau ;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi masih mengalami trauma sampai sekarang ;
- ☐ Bahwa setelah kejadian, saksi masih bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya ;
- ☐ Bahwa sampai sekarang antara saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa :

- Terdakwa tidak ada meremas bagian payudara saksi ;
- Terdakwa tidak ada mencium pipi saksi ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

2. Saksi GANIS MAHING Als. ROBEN Bin SINDERMAN (Alm), berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kebun karet milik saksi di Desa Lebo Rt.004 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, tangan dan badan isteri saksi yang bernama HAILAY telah ditarik-tarik oleh terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumahnya dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh isteri saksi ;
- ☐ Bahwa isteri saksi bercerita terdakwa menemui isteri saksi di kebun karet dan menanyakan mengenai uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada isteri saksi lalu terdakwa beberapa kali memegang dan menarik-narik tangan dan badan isteri saksi agar isteri saksi mau kembali ke dalam kebun karet untuk berbicara dengan terdakwa bahkan terdakwa sempat memegang dan meremas bagian payudara isteri saksi serta mencium pipi isteri saksi, namun isteri saksi terus melawan dan berusaha melepaskan pegangan terdakwa sampai akhirnya isteri saksi terjatuh ke tanah beberapa kali kemudian isteri saksi meminta tolong kepada Sdr. ARIYANTO dan Sdri. ARSINAH yang sedang melintas, namun terdakwa mengatakan kepada Sdr. ARIYANTO dan Sdri. ARSINAH



agar tidak usah ikut campur, sehingga membuat Sdr. ARIYANTO dan Sdri. ARSINAH pergi dan tidak berani untuk menolong isteri saksi hingga akhirnya isteri saksi berhasil pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pulang ke rumah ;

- ☐ Bahwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada isteri saksi telah diserahkan oleh isteri saksi kepada saksi untuk keperluan memperbaiki sepeda yang rusak dimana sepeda tersebut rusak setelah digunakan oleh terdakwa ;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, isteri saksi mengalami luka-luka di bagian pipi sebelah kiri, bahu sebelah kiri, tangan, siku sebelah kiri, payudara sebelah kanan dan kiri, lutut sebelah kanan dan kiri serta jempol kaki sebelah kiri, sehingga isteri saksi harus menjalani perawatan dan pengobatan di Puskesmas Bambulung Kecamatan Pematang Karau ;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, isteri saksi masih mengalami trauma sampai sekarang ;
- ☐ Bahwa setelah kejadian, isteri saksi masih bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya ;
- ☐ Bahwa sampai sekarang antara isteri saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa :

- Terdakwa tidak ada meremas bagian payudara isteri saksi ;
- Terdakwa tidak ada mencium pipi isteri saksi ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

3. Saksi ARIYANTO Als. ABAH RADIT Bin CAHYANI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di kebun karet milik Sdri. HAILAY di Desa Lebo Rt.004 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, tangan Sdri. HAILAY telah ditarik-tarik oleh terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, saksi dan isteri saksi yang bernama ARSINAH sedang melintas di jalan desa dengan menggunakan sebuah sepeda motor ;
- ☐ Bahwa pada saat itu, Sdri. HAILAY yang sedang dalam keadaan ketakutan meminta tolong kepada saksi dan isteri saksi sambil Sdri. HAILAY memegang baju yang dikenakan oleh isteri saksi lalu terdakwa mengatakan



kepada saksi dan isteri saksi agar tidak usah ikut campur dalam urusan terdakwa dan Sdri. HAILAY, sehingga membuat saksi dan isteri saksi pergi dan tidak berani untuk menolong Sdri. HAILAY ;

- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Sdri. HAILAY dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ARSINAH Als. MAMA RADIT Binti ABDI (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di kebun karet milik Sdri. HAILAY di Desa Lebo Rt.004 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, tangan Sdri. HAILAY telah ditarik-tarik oleh terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, saksi dan suami saksi yang bernama ARIYANTO sedang melintas di jalan desa dengan menggunakan sebuah sepeda motor ;
- ☐ Bahwa pada saat itu, Sdri. HAILAY yang sedang dalam keadaan ketakutan meminta tolong kepada saksi dan suami saksi sambil Sdri. HAILAY memegang baju yang dikenakan oleh saksi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi dan suami saksi agar tidak usah ikut campur dalam urusan terdakwa dan Sdri. HAILAY, sehingga membuat saksi dan suami saksi pergi dan tidak berani untuk menolong Sdri. HAILAY ;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Sdri. HAILAY dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Bambulung Kecamatan Pematang Karau Nomor : 440.445/1958/ TU-1/ PKM Bambulung tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama Ny. HAILAY Als. MAMA RUBEN Binti WENDEMAN (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRENGKI CHRISTORIA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Bambulung



Kecamatan Pematang Karau dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

1. Pada pipi kiri terdapat lebam dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter ;
2. Pada bahu kiri memar dengan ukuran tiga kali dua sentimeter ;
3. Pada tangan dan lengan terdapat luka goresan lebih dari satu dengan ukuran rata-rata empat sentimeter di lapisan kulit paling luar ;
4. Pada siku kiri terdapat memar dengan ukuran empat kali dua sentimeter ;
5. Pada payudara kanan terdapat luka goresan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, pada payudara kiri terdapat luka goresan dengan ukuran empat kali dua sentimeter ;
6. Pada lutut sebelah kanan terdapat memar dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan lecet dengan ukuran tiga kali lima sentimeter ;
7. Pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma lima kali satu sentimeter ;
8. Pada jempol kaki kiri terdapat luka sobek dengan ukuran nol koma lima kali satu sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter ;
9. Pada punggung ibu jari kanan terdapat bengkak dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter ;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka lebam di pipi kiri, memar di bahu kiri, terdapat luka goresan lebih dari satu pada tangan dan lengan kiri, memar siku kiri, pada kedua payudara terdapat luka goresan, pada lutut kanan terdapat memar dan lutut kiri terdapat luka lecet, pada jempol kaki kiri terdapat luka sobek dan pada punggung ibu jari kanan terdapat bengkak diperkirakan semuanya akibat kekerasan benda tumpul. Luka pada korban tidak menimbulkan penyakit yang serius dan tidak mengancam jiwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa RISNOANSYAH Als. ANO Bin LINGKAT telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Pematang Karau ;
- ☐ Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- ☐ Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kebun karet milik Sdri. HAILAY di Desa Lebo Rt.004 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah menarik-narik tangan dan badan Sdri. HAILAY ;



- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa pergi menemui Sdri. HAILAY di kebun karet dan mendekati Sdri. HAILAY dari arah belakang untuk menanyakan kepada Sdri. HAILAY mengenai uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada Sdri. HAILAY, namun Sdri. HAILAY tidak menjawab pertanyaan terdakwa lalu Sdri. HAILAY pergi menjauhi terdakwa ke arah jalan desa, namun terdakwa beberapa kali memegang dan menarik-narik tangan dan badan Sdri. HAILAY agar Sdri. HAILAY mau kembali ke dalam kebun karet untuk berbicara dengan terdakwa kemudian Sdri. HAILAY terus melawan dan berusaha melepaskan pegangan terdakwa sampai akhirnya Sdri. HAILAY terjatuh ke tanah beberapa kali selanjutnya pada saat Sdri. HAILAY berada di jalan desa, melintas sebuah sepeda motor lalu Sdri. HAILAY meminta tolong kepada pengendara sepeda motor tersebut kemudian melihat hal itu, terdakwa mengatakan kepada pengendara sepeda motor tersebut agar tidak usah ikut campur dalam urusan terdakwa dan Sdri. HAILAY, sehingga membuat pengendara sepeda motor tersebut pergi dan tidak berani untuk menolong Sdri. HAILAY hingga akhirnya Sdri. HAILAY berhasil pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa maksud terdakwa memegang dan menarik-narik tangan dan badan Sdri. HAILAY agar Sdri. HAILAY mau mengembalikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada Sdri. HAILAY karena pada saat itu terdakwa sedang tidak mempunyai uang sama sekali ;
- Bahwa sampai sekarang antara terdakwa dengan Sdri. HAILAY belum ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara pencurian ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju yang terbuat dari kain motif belang-belang tanpa merk dengan warna biru muda, hitam, putih dan abu-abu muda ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru ada les merah dengan posisi kantong celana di sebelah kanan dan ada lambang tulisan Yonex warna merah dan putih ;



- 1 (satu) lembar baju kemeja tangan panjang yang terbuat dari kain warna biru tua tanpa merk memiliki kantong segi empat di dada depan sebelah kiri dan kanan ;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda merk AG Luis Since 1977 ;
- 1 (satu) buah topi warna biru ada tulisan Billabong di atas depan sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kebun karet milik saksi HAILAY di Desa Lebo Rt.004 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa RISNOANSYAH Als. ANO Bin LINGKA T telah menarik-narik tangan dan badan saksi HAILAY ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, saksi HAILAY sedang memasukkan karet sadapan ke dalam ember lalu terdakwa datang dan mendekati saksi HAILAY dari arah belakang yang membuat saksi HAILAY menjadi terkejut dan ketakutan kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HAILAY mengenai uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi HAILAY, namun saksi HAILAY tidak menjawab pertanyaan terdakwa selanjutnya saksi HAILAY yang merasa ketakutan pergi menjauhi terdakwa ke arah jalan desa, namun terdakwa beberapa kali memegang dan menarik-narik tangan dan badan saksi HAILAY agar saksi HAILAY mau kembali ke dalam kebun karet untuk berbicara dengan terdakwa bahkan terdakwa sempat memegang dan meremas bagian payudara saksi HAILAY serta mencium pipi saksi HAILAY lalu saksi HAILAY terus melawan dan berusaha melepaskan pegangan terdakwa sampai akhirnya saksi HAILAY terjatuh ke tanah beberapa kali kemudian pada saat saksi HAILAY berada di jalan desa, melintas sebuah sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi ARIYANTO dan saksi ARSINAH lalu saksi HAILAY meminta tolong kepada saksi ARIYANTO dan saksi ARSINAH sambil saksi HAILAY memegang baju yang dikenakan oleh saksi ARSINAH kemudian melihat hal itu, terdakwa mengatakan kepada saksi ARIYANTO dan saksi ARSINAH agar tidak usah ikut campur dalam urusan terdakwa dan saksi HAILAY, sehingga



membuat saksi ARIYANTO dan saksi ARSINAH pergi dan tidak berani untuk menolong saksi HAILAY hingga akhirnya saksi HAILAY berhasil pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pulang ke rumah saksi HAILAY untuk menceritakan kejadian tersebut kepada saksi GANIS MAHING yang merupakan suami saksi HAILAY ;

- Bahwa benar uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi HAILAY telah diserahkan oleh saksi HAILAY kepada saksi GANIS MAHING untuk keperluan memperbaiki sepeda yang rusak dimana sepeda tersebut rusak setelah digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HAILAY mengalami luka-luka di bagian pipi sebelah kiri, bahu sebelah kiri, tangan, siku sebelah kiri, payudara sebelah kanan dan kiri, lutut sebelah kanan dan kiri serta jempol kaki sebelah kiri, sehingga saksi HAILAY harus menjalani perawatan dan pengobatan di UPTD Puskesmas Bambulung Kecamatan Pematang Karau ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HAILAY masih mengalami trauma sampai sekarang ;
- Bahwa benar *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Bambulung Kecamatan Pematang Karau Nomor : 440.445/ 1958/ TU-1/ PKM Bambulung tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama Ny. HAILAY Als. MAMA RUBEN Binti WENDEMAN (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRENGKI CHRISTORIA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Bambulung Kecamatan Pematang Karau dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :
 1. Pada pipi kiri terdapat lebam dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter ;
 2. Pada bahu kiri memar dengan ukuran tiga kali dua sentimeter ;
 3. Pada tangan dan lengan terdapat luka goresan lebih dari satu dengan ukuran rata-rata empat sentimeter di lapisan kulit paling luar ;
 4. Pada siku kiri terdapat memar dengan ukuran empat kali dua sentimeter;
 5. Pada payudara kanan terdapat luka goresan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, pada payudara kiri terdapat luka goresan dengan ukuran empat kali dua sentimeter ;
 6. Pada lutut sebelah kanan terdapat memar dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan lecet dengan ukuran tiga kali lima sentimeter ;
 7. Pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma lima kali satu sentimeter ;



8. Pada jempol kaki kiri terdapat luka sobek dengan ukuran nol koma lima kali satu sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter ;
9. Pada punggung ibu jari kanan terdapat bengkak dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter ;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka lebam di pipi kiri, memar di bahu kiri, terdapat luka goresan lebih dari satu pada tangan dan lengan kiri, memar siku kiri, pada kedua payudara terdapat luka goresan, pada lutut kanan terdapat memar dan lutut kiri terdapat luka lecet, pada jempol kaki kiri terdapat luka sobek dan pada punggung ibu jari kanan terdapat bengkak diperkirakan semuanya akibat kekerasan benda tumpul. Luka pada korban tidak menimbulkan penyakit yang serius dan tidak mengancam jiwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu Dengan Menggunakan Kekerasan atau Dengan Menggunakan Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang itu Sendiri Maupun Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama RISNOANSYAH Als. ANO Bin LINGKA T dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-71/ TML/ 12/ 2018 tertanggal 03 Januari 2019, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu Dengan Menggunakan Kekerasan atau Dengan Menggunakan Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang itu Sendiri Maupun Orang Lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kebun karet milik saksi HAILAY di Desa Lebo Rt.004 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa RISNOANSYAH Als. ANO Bin LINGKA T telah menarik-narik tangan dan badan saksi HAILAY ;



Menimbang, bahwa sebelum kejadian, saksi HAILAY sedang memasukkan karet sadapan ke dalam ember lalu terdakwa datang dan mendekati saksi HAILAY dari arah belakang yang membuat saksi HAILAY menjadi terkejut dan ketakutan kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HAILAY mengenai uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi HAILAY, namun saksi HAILAY tidak menjawab pertanyaan terdakwa selanjutnya saksi HAILAY yang merasa ketakutan pergi menjauhi terdakwa ke arah jalan desa, namun terdakwa beberapa kali memegang dan menarik-narik tangan dan badan saksi HAILAY agar saksi HAILAY mau kembali ke dalam kebun karet untuk berbicara dengan terdakwa bahkan terdakwa sempat memegang dan meremas bagian payudara saksi HAILAY serta mencium pipi saksi HAILAY lalu saksi HAILAY terus melawan dan berusaha melepaskan pegangan terdakwa sampai akhirnya saksi HAILAY terjatuh ke tanah beberapa kali kemudian pada saat saksi HAILAY berada di jalan desa, melintas sebuah sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi ARIYANTO dan saksi ARSINAH lalu saksi HAILAY meminta tolong kepada saksi ARIYANTO dan saksi ARSINAH sambil saksi HAILAY memegang baju yang dikenakan oleh saksi ARSINAH kemudian melihat hal itu, terdakwa mengatakan kepada saksi ARIYANTO dan saksi ARSINAH agar tidak usah ikut campur dalam urusan terdakwa dan saksi HAILAY, sehingga membuat saksi ARIYANTO dan saksi ARSINAH pergi dan tidak berani untuk menolong saksi HAILAY hingga akhirnya saksi HAILAY berhasil pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pulang ke rumah saksi HAILAY untuk menceritakan kejadian tersebut kepada saksi GANIS MAHING yang merupakan suami saksi HAILAY ;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi HAILAY telah diserahkan oleh saksi HAILAY kepada saksi GANIS MAHING untuk keperluan memperbaiki sepeda yang rusak dimana sepeda tersebut rusak setelah digunakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HAILAY mengalami luka-luka di bagian pipi sebelah kiri, bahu sebelah kiri, tangan, siku sebelah kiri, payudara sebelah kanan dan kiri, lutut sebelah kanan dan kiri serta jempol kaki sebelah kiri, sehingga saksi HAILAY harus menjalani perawatan dan pengobatan di UPTD Puskesmas Bambulung Kecamatan Pematang Karau ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HAILAY masih mengalami trauma sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Bambulung Kecamatan Pematang Karau Nomor : 440.445/ 1958/ TU-1/ PKM Bambulung tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama Ny. HAILAY Als. MAMA RUBEN Binti



WENDEMAN (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRENGKI CHRISTORIA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Bambulung Kecamatan Pematang Karau dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

1. Pada pipi kiri terdapat lebam dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter ;
2. Pada bahu kiri memar dengan ukuran tiga kali dua sentimeter ;
3. Pada tangan dan lengan terdapat luka goresan lebih dari satu dengan ukuran rata-rata empat sentimeter di lapisan kulit paling luar ;
4. Pada siku kiri terdapat memar dengan ukuran empat kali dua sentimeter ;
5. Pada payudara kanan terdapat luka goresan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, pada payudara kiri terdapat luka goresan dengan ukuran empat kali dua sentimeter ;
6. Pada lutut sebelah kanan terdapat memar dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan lecet dengan ukuran tiga kali lima sentimeter ;
7. Pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma lima kali satu sentimeter ;
8. Pada jempol kaki kiri terdapat luka sobek dengan ukuran nol koma lima kali satu sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter ;
9. Pada punggung ibu jari kanan terdapat bengkak dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter ;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka lebam di pipi kiri, memar di bahu kiri, terdapat luka goresan lebih dari satu pada tangan dan lengan kiri, memar siku kiri, pada kedua payudara terdapat luka goresan, pada lutut kanan terdapat memar dan lutut kiri terdapat luka lecet, pada jempol kaki kiri terdapat luka sobek dan pada punggung ibu jari kanan terdapat bengkak diperkirakan semuanya akibat kekerasan benda tumpul. Luka pada korban tidak menimbulkan penyakit yang serius dan tidak mengancam jiwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Sesuatu Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang itu Sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN SESUATU DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN**";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju yang terbuat dari kain motif belang-belang tanpa merk dengan warna biru muda, hitam, putih dan abu-abu muda ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru ada les merah dengan posisi kantong celana di sebelah kanan dan ada lambang tulisan Yonex warna merah dan putih ;
- karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi HAILAY Als. MAMA RUBEN Binti WENDEMAN (Alm) ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja tangan panjang yang terbuat dari kain warna biru tua tanpa merk memiliki kantong segi empat di dada depan sebelah kiri dan kanan ;



- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda merk AG Luis Since 1977 ;
 - 1 (satu) buah topi warna biru ada tulisan Billabong di atas depan sebelah kiri ;
- karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa RISNOANSYAH Als. ANO Bin LINGKAT ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban HAILAY ;
- Belum ada perdamaian antara saksi korban HAILAY dengan terdakwa ;
- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RISNOANSYAH Als. ANO Bin LINGKAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN SESUATU DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju yang terbuat dari kain motif belang-belang tanpa merk dengan warna biru muda, hitam, putih dan abu-abu muda ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru ada les merah dengan posisi kantong celana di sebelah kanan dan ada lambang tulisan Yonex warna merah dan putih ;Dikembalikan kepada saksi HAILAY Als. MAMA RUBEN Binti WENDEMAN (Alm) ;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja tangan panjang yang terbuat dari kain warna biru tua tanpa merk memiliki kantong segi empat di dada depan sebelah kiri dan kanan ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda merk AG Luis Since 1977 ;
 - 1 (satu) buah topi warna biru ada tulisan Billabong di atas depan sebelah kiri ;Dikembalikan kepada terdakwa **RISNOANSYAH Als. ANO Bin LINGKAT** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 10/Pdt/2019/mahagm

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIZAL BIDURI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh MUHAMAD ARSYAD, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BENY SUMARNO, SH, MH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

RIZAL BIDURI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)